

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan seluruh masyarakat, sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek hukum yang mendapat perhatian pemerintah adalah bidang kesehatan, yang tercermin dalam diterbitkannya Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.¹

Beberapa tahun terakhir ini, jumlah kejahatan terhadap manusia termasuk pembunuhan, semakin meningkat dalam masyarakat. Hukum pidana yang berlaku (KUHP) tampaknya tidak mampu mencegah tindakan pidana baik yang disengaja maupun tidak disengaja, terutama yang menyebabkan kematian. Hal ini mungkin disebabkan oleh sanksi hukum yang terlalu ringan.²

Pada kenyataannya, banyak pelanggaran terjadi dengan berbagai motif, baik dilakukan dari pihak individu maupun kelompok. Misalnya, tawuran antar pelajar, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pencurian, hingga kecelakaan lalu lintas yang sering menelan banyak korban jiwa atau menyebabkan luka-luka, akibat dari tidak bertanggung jawab dan kurangnya kewaspadaan. Selain itu, kasus malpraktik yang sering terjadi akhir-akhir ini akibat kelalaian dokter juga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kejahatan-kejahatan ini membuat masyarakat panik dan was-was terhadap kemungkinan menjadi korban.³

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2014 tenaga kesehatan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan mempunyai pengetahuan ataupun keahlian lewat pembelajaran di bidang kesehatan yang buat tipe tertentu membutuhkan kewenangan buat melaksanakan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan menjadi salah satu pihak yang menyampaikan pelayanan kesehatan kepada pasien

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), Cet. XI, h. 64.

² Abduh Malik et al., *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), ed. 1, p. 87.

³ Topo Santoso, dan Eva Achzani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Gema Persada, 2005), h. I

yang mempunyai tanggung jawab serta kewajiban yang harus tenaga kesehatan penuhi.⁴ Peristiwa pidana yang dikenal dengan *strafbaarfeit* merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa atau lalai).⁵

Kesalahan dalam menjalankan profesi menjadi energi kesehatan akan membentuk pertanggung jawaban pidana (bergantung sifat akan kerugian yang ada), mengandung tiga aspek pokok sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, perlakuan yang tidak sesuai dengan norma, dilakukan menggunakan kelalaian, serta mengandung akibat kerugian pada hukum. Kelalaian/*Culpa* ialah pengertian hukum yang pada tataran penerapannya pada bidang malpraktik medik belum seragam, hal ini mampu menyebabkan ketidakpastian hukum. Titik dalam penentu pertanggung jawaban aturan dalam perlakuan medis malpraktik terdapat akibat yang disebabkan berupa kerugian berdasarkan aturan.⁶

Pasal 1 angka 1 Permenkes 28/2017, Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, praktik kebidanan merupakan kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.⁷

Bidan dalam melakukan praktik keprofesiannya harus memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan “STRB” yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memiliki STRB, bidan juga wajib untuk memiliki Surat Izin Praktik Bidan (“SIPB”) yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.

⁴ Abdul Kolib, “Analisis Yuridis Perbandingan Resiko Medis Dengan Kelalaian Medis”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol. 2, No. 2 July-Desember 2020, h. 1

⁵ Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 42-43

⁶ Budi Handoyo, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana”, At-Tasyri’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol. 12 No. 1, Juni 2020, h. 49

⁷ asal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (“Permenkes 28/2017”)

Lebih lanjut, Bidan dapat menjalankan praktik kebidanan secara mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan berupa:⁸

1. Klinik;
2. Puskesmas;
3. Rumah sakit; dan/atau
4. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.⁹ Pada dasarnya, *culpa* memiliki 3 unsur, sebagai berikut :¹⁰

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Pendapat dari D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius terdapat skema dari *culpa*, yaitu:¹¹

1. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*) atau *conscious*, artinya, kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Contoh:

⁸ Atik Purwandari, A.Md.Keb., S. Konsep Kebidanan Sejarah dan Profesionalisme. EGC. 2008, hal 38

⁹ Abdul Aziz. A.H. Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik yang dilakukan oleh Perawat. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 2, 2014, hal. 3

¹⁰ Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 74

¹¹ Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 74.

1. sembrono (*roekeloos*);
 2. lalai (*onachtzaam*);
 3. tidak acuh.
2. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai) *unconscious*, artinya, kelalaian yang tidak disadari, yakni seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian. Contoh:
1. kurang berpikir (*onnadentkend*);
 2. lengah (*onoplettend*).

Kelalaian atau kesalahan merupakan tindak pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan kesalahan yang disengaja. Hal ini karena kelalaian adalah tindakan pelaku yang tidak mempertimbangkan akibatnya dengan baik. Meskipun unsur ini berbeda dengan unsur-unsur yang benar-benar diinginkan oleh pelaku, hal ini tidak berarti bahwa tindakan semacam ini terbebas dari hukuman dan pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, yang isinya sebagai berikut:¹²

Pasal 359:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

Pasal 360:

1. "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."
2. "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah."

¹² KUHP, Pasal 359-360.

R. Soesilo berpendapat bahwa kematian di dalam Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku. Sementara itu, jika kematian ternyata dikehendaki pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah Pasal 338 atau 340 KUHP dan Pasal 458 UU 1/2023 atau Pasal 459 UU 1/2023.¹³

Tidak hanya mengakibatkan kematian orang lain, kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 macam yaitu: ¹⁴

1. Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP dan Pasal 343 UU 1/2023.
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3). Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 – 361 KUHP dan Pasal 474 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 475 UU 1/2023, yakni *culpa* yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.

Baru-baru ini terdapat kasus mengenai kealpaan menyebabkan kematian yang terjadi di Tasikmayala, yang mana pasien melahirkan seorang bayi prematur meninggal dunia usai pulang dari klinik di Tasikmalaya. Menurut berita, bayi prematur ini tidak dirawat secara intensif di *incubator* oleh Bidan, melainkan bayi premature dijadikan bahan konten media sosial klinik berupa foto *newborn*, tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Selain itu, menurut kesaksian keluarga, bidan sibuk memainkan ponsel ketika persalinan berlangsung dan tidak ditangani serius oleh bidan. Kepolisian setempat menyelidiki kasus tersebut memintai keterangan dari

¹³ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 2019, hal. 248

¹⁴ Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 74

keluarga pasien dan juga memeriksa pihak klinik terkait dugaan malpraktik akibat kealpaan Bidan.¹⁵

Dari uraian di atas bahwa suatu tindak pidana, terjadi akibat kurangnya kesadaran seseorang terhadap hukum, yang tidak mengindahkan (tidak mentaati) peraturan yang berlaku dan sifat egoisme yang mau menang sendiri dan sering dilanggarnya hak asasi manusia. Kasus kriminal yang sering terjadi akhir-akhir ini, menambah rentetan tindak pidana yang banyak memakan korban dan dalam hal ini para aparat penegak hukum harus benar-benar selektif dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul yaitu “Sanksi Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis merumuskan hal yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana Sanksi Tindakan Kealpaan Bidan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka dapat terbentuk beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang dalam Pasal 359 jo 361 KUHP Hukum Positif?
2. Bagaimana Sanksi Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang dalam Pasal 359 jo 361 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang dalam Pasal 359 jo 361 KUHP Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

¹⁵ Hukum Online, Di duga Bidan Malpraktik di Klinik Alifa Tasikmalatya, di akses di internet pada tanggal 18 Desember 2023 dari situs <https://www.hukumonline.com/>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yang sudah direncanakan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sanksi Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya nyawa Seseorang dalam Pasal 359 jo 361 KUHP Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya nyawa Seseorang dalam Pasal 359 jo 361 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Relevansi Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya nyawa Seseorang dalam Pasal 359 jo 361 KUHP Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Sanksi Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan analisis kritis terhadap prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang mendasari tindak Tindak Pidana Malpraktik Medis Akibat Kealpaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Perspektif Hukum Pidana Islam, membuka pintu diskusi intelektual yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap Tindak Pidana Malpraktik Medis serta sanksi terhadap tindak pidana tersebut, penelitian ini pun dapat dijadikan referensi bagi peneliti atau kalangan akademis tentang tindak pidana malpraktik medis akibat kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam perspektif hukum pidana islam.

E. Kerangka Berfikir

Hukum digariskan untuk mengelola kehidupan manusia dalam lingkungan sosial. Seiring waktu, berbagai klasifikasi hukum diketahui yang sesuai dengan area yang diatur; salah satunya adalah hukum pidana. Hukum Pidana di Indonesia, yang

diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari sistem hukum nasional, pada dasarnya adalah serangkaian aturan yang diciptakan oleh manusia, dan dengan demikian, rentan terhadap banyak kekurangan dalam pelaksanaan atau proses penegakan hukum itu sendiri. Berbeda dengan itu, Hukum Pidana dalam perspektif Islam memiliki perbedaan mendasar karena aturan-aturannya berasal dari prinsip-prinsip agama. Prinsip ini pada dasarnya dirancang untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik dalam ranah duniawi maupun akhirat.

Munculnya permasalahan hukum terkait erat dengan pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak dalam suatu tindakan atau pelanggaran terhadap peraturan hukum yang telah disepakati dalam suatu transaksi atau kegiatan bersama. Permasalahan hukum ini bisa timbul dalam segala situasi sebagai hasil dari sifat manusia yang inheren, yaitu sebagai makhluk yang rentan melakukan kesalahan dan kekeliruan. Dalam konteks ini, masalah hukum sering kali terjadi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, yang kemudian mencuat dalam berbagai kasus yang dikenal sebagai malpraktik.¹⁶

Kelalaian yang dilakukan dengan kurang hati-hati, tindakan kesengajaan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh tenaga medis itu sendiri, serta kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari pihak yang terlibat, khususnya staf medis. Meskipun diharapkan mereka harus memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang kesehatan, terdapat beberapa prasyarat mendasar yang perlu dipenuhi agar kelalaian dapat terjadi. Ini termasuk perbuatan atau kelalaian terhadap tugas yang seharusnya dilakukan, kelalaian dalam menjalankan kewajiban, kecerobohan, dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut dan elemen-elemen lainnya dapat menyebabkan malpraktek, namun terdapat pula unsur melanggar hukum, seperti adanya kesengajaan dan kelalaian, yang tidak dapat dibenarkan atau diampuni. Beberapa contoh termasuk pembelaan diri, alasan gila, dan sebagainya.¹⁷

¹⁶ Anny Isfandyarie, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2005, h. 31.

¹⁷ Suwari Akhmaddhian, "Analisis Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang

Hukum yang berlaku di Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur tindakan yang mengakibatkan kematian atau cedera karena kesalahan atau kelalaian, yang termasuk dalam ketentuan Pasal 359, 360, dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.¹⁸

Perumusan tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan tercantum dalam KUHP pasal 359 yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau kurang perhatian atau lalainya terdakwa.¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi hukum terhadap kealpaan bidan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Masalah yang menjadi pokok penelitian ini bersumber dari kasus Bidan di Tasikmalaya yang melahirkan seorang bayi *premature* hingga meninggal dunia.

Menurut hukum pidana Islam, pelanggaran terjadi ketika seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada orang lain tanpa mengakibatkan kematian. Seperti memukul, mendorong, melukai, meremas, dan lainnya. *Jinayah* dapat saja dilakukan secara keliru atau sengaja yang diarahkan pada sesuatu selain jiwa. Ada lima kategori pelanggaran *qishas/diyat*.²⁰

1. *Qatlu al-amd* (Pembunuhan dengan sengaja)
2. *Qatlu syibul amd* (Pembunuhan semi-sengaja)
3. *Qatlul al-khata* (Pembunuhan karena kesalahan)

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,” *Jurnal Unifikasi*, (kuningan) Vol. 1 Nomor 1, 2013, hlm. 36.

¹⁸ Suwari Akhmaddhian, “Analisis Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,” *Jurnal Unifikasi*, (kuningan) Vol. 1 Nomor 1, 2013, hlm. 36.

¹⁹ Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan menyebabkan mati

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. I h. 24.

4. *Al-Jinayah ala ma dunan nafsi amdan* (Penganiayaan sengaja) dan,
5. *Al-Jinayah ala dunan nafsi khata* (Penganiayaan karena kesalahan).

Konteks hukum Pidana Islam menanggapi malpraktik atas kealpaan yang disebabkan oleh kealpaan dan mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, tanggung jawab malpraktek akan muncul apabila tuduhan malpraktek terbukti. Ada beberapa bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku jika malpraktek tersebut terbukti. Bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²¹

1. Seorang tenaga medis melakukan dengan sengaja tindakan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja dan *qishas* sebagai hukumannya.
2. Seseorang tenaga medis melakukan tindakan medis sedang ia tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut yang menyebabkan meninggalnya seseorang maka diwajibkan baginya membayar *diyath* sebagai tanggungannya.
3. Seseorang tenaga medis melakukan tindakan medis sesuai dengan diagnose dan standar, kemudian menyebabkan meninggalnya seorang pasien, maka baginya tidak dikenakan tanggungan apa pun.

Sesuai dengan firman Allah SWT Q.s, Al-Baqarah (2): ayat 178: ²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ قَدْحُ الْعَذَابِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyath) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian

²¹ Anny Isfandyarie, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2005, h. 31.

²² Jabal, *Mushaf Aisyah*, Bandung: Penerbit Jabal, 2016. Hlm 27.

itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”²³

Jadi, perdamaian dan keikhlasan dari pihak korban dapat meringankan hukuman tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam kealpaan mengakibatkan luka secara tidak sengaja (al-jarhu al-khata) masuk dalam qishash. Dalam hukuman qishash terdapat keringanan hukuman dengan beberapa syarat. Hal yang menjadikan qishash itu digugurkan dan akan digantikan dengan hukuman lain adalah:²⁴

1. Meninggalnya pelaku tindak pidana.
2. Hilangnya tempat dilakukan qishash.
3. Taubatnya pelaku tindak pidana.
4. Perdamaian.
5. Pengampunan.
6. Diwarisnya qishash.
7. Daluwarsa.

Dalil dari Sunnah yaitu:


 UIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 BANDUNG

عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ صِبْيِ اللَّهِ ص م قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abi Sa’id Sa’ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).²⁵

Kaidah fiqhnya yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri”.

²³ Al-Marâgî, Ahmad Mustafa, 1987, Terjemah Tafsir al-Maraghi, Juz 2, Semarang: CV. Thoha Putra

²⁴ Soedarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993). h., 12.

²⁵ Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni, Ensiklopedia Hadits, no 18167.

Teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁶

1. Teori Sanksi

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut *Good* dan *Grophy* seorang Ahli Psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

- a. Teori kesenggangan menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.
- b. Teori penjeraan menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.
- c. Teori sistem motivasi menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

Soesilo mendefinisikan hukuman atau sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.²⁷ Dalam hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi (*'uqubah*) sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan Syar'i (Allah) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan meninggalkan yang ia perintahkan.²⁸

Maka dapat disimpulkan sanksi sebagai suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum Syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.

²⁶ Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

²⁷ R. Soesilo, *Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1995. Hal 47.

²⁸ Abd al-QadirAwdah dan Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi hukum pidana Islam (Kharisma Ilmu)*, 2008).

Teori ini berpendapat bahwa hukuman dimaksudkan sebagai balasan atas suatu kejahatan atau tindakan yang telah dilakukan. Dengan tujuan memberi rasa puas pada tuntutan atas keadilan dari konsekuensi akhir suatu tindak pidana, pendekatan ini lebih memfokuskan atas hukuman tindak pidana yang diberikan. Teori ini berkaitan dengan *qishash* pada hukum pidana Islam, yang menjatuhkan sanksi yang sama atas keseriusan pelanggaran yang dilakukan.²⁹

Teori pembalasan ini juga relevan dengan suatu hadis Rasulullah SAW mengenai *qishash* yaitu:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفَدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

"Siapa yang miliknya (diri atau keluarganya) dibunuh, maka dia (boleh memilih) antara dua pilihan: Mengambil ganti rugi (*diyat*), atau membunuh (*qishash*).” (HR. Jama’ah)³⁰

Pada Hadits tersebut menjelaskan mengenai hak keluarga dari seorang korban pembunuhan atas balasan yang seharusnya diterima oleh pelaku. Dalam Hadits di atas disebutkan pilihan yang dapat dipilih oleh keluarga korban antara mengambil ganti rugi (*diyat*) atau membunuh pelaku sebagai jalan hukuman *qishash*. Hadits ini sangat mencerminkan betapa Islam menjunjung tinggi rasa keadilan khususnya bagi keluarga korban yang kehilangan satu nyawa dan diberi hak untuk memilih sanksi apa yang mana untuk dijatuhkan kepada pelaku. Ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain maka hukuman yang dijatuhkanpun dengan nyawa lagi.³¹

2. Teori Pembedanaan

Teori Pembedanaan dilihat tujuan hukuman pidana sebagai meningkatkan pelaku sehingga mereka berlaku baik dan tidak berbuat pidana yang sama dan mendasarkan hukuman pada penegakan ketertiban umum.³² Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan

²⁹ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pembedanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fikih Jinayah" Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 18.2 (2015), 296–323.

³⁰ Iskandar Alukal, "Arti *Qishashh* & Dalil Wajibnya", Hukum Poilitik Syariah, 2022.

³¹ Iskandar Alukal, "Arti *Qishashh* & Dalil Wajibnya", Hukum Poilitik Syariah, 2022.

³² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (yogyakarta, 2015), hlm.39.

tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teor absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.³³

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.³⁴

Penjelasan tersebut, maka penganiayaan berat ini termasuk ke dalam suatu tindak pidana. Karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang – undang yakni pada pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan seseorang mati yang telah jelas memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut pembunuhan.

3. Teori *Maslahat*

Teori *maslahat* adalah teori yang berpendapat bahwa hukum Islam harus berdasarkan pada *kemaslahatan* umat manusia, baik secara individu maupun kolektif. Teori ini mengutamakan tujuan dan manfaat dari hukum, bukan hanya bentuk dan lafaznya. Teori ini juga mengakui adanya perubahan perkembangan zaman yang memerlukan penyesuaian dan pembaruan hukum.³⁵

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (yogyakarta, 2015), hlm.39.

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (yogyakarta, 2015), hlm.42.

³⁵ Miftaakhul Amri, *Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)*, Volume 5, No. 2, 2018. Hal. 53-56.

Teori *maslahat* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, yang menggunakan istilah *maslahat mursalah*. Menurutnya, *maslahat mursalah* adalah maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syariat, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, yang menggunakan *istilah-istislah*. Menurutnya, *istislah* adalah menetapkan hukum berdasarkan tujuan Syariat, yang meliputi lima dasar pokok, yaitu: melindungi Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁶

Teori *maslahat* memiliki beberapa kelebihan, antara lain:³⁷

- 1) Mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman yang selalu berubah-ubah.
- 2) Mampu menghindari ketegangan dan konflik antara *nash* dan realitas sosial.
- 3) Mampu memberikan ruang kreativitas dan fleksibilitas bagi para mujtahid dan pembuat hukum.
- 4) Mampu mengakomodasi kepentingan kesejahteraan umat manusia secara luas.

4. Teori *Maqashid Syari'ah*/Teori Pemberatan

Teori *Maqashid Syari'ah*/teori pemberatan terdapat salah satu teori yang digunakan untuk memberatkan hukuman terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dinamakan dengan teori pemberatan pidana. Dasar dari adanya pemberatan pidana ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu berupa dasar pemberat khusus dan dasar pemberat umum, yang mana dasar dari adanya pemberat yang dilakukan secara umum adalah suatu pedoman pemberat pidana yang berlaku bagi semua golongan tindak pidana baik itu yang diatur di dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP serta tindak pidana khusus, sedangkan pedoman adanya pemberat pidana khusus merupakan dasar tindak pidana yang diatur untuk kepentingan tindak pidana tertentu.

³⁶ Hj. Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makasar, hal. 46.

³⁷ Hj. Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makasar, hal. 46.

Cara pandang masyarakat kepada hukum Islam banyak yang masih beranggapan bahwasanya hukum Islam kejam dan lain sebagainya. Tetapi, guna menjaga kesejahteraan manusia, serta demi mencegah *mufasadat*, baik di dunia ini maupun di akhirat merupakan tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum Islam. Demikian juga mujtahid-mujtahid bersama guna memajukan pemikiran Islam dan untuk memberi jawaban terhadap kesulitan hukum yang saat ini kasusnya tidak secara khusus diatur oleh Al-Qur'an maupun Hadits.

Maqashid al-syariah terkadang disebut sebagai pilar dalam realisasi hukum Islam, dan memiliki ikatan yang kuat dengan filsafat hukum Islam. Salah satu inti *masalahat* dari *maqashid syari'ah* ialah *hifdzunnafs* (menjaga jiwa), yaitu manusia sadar akan pentingnya hak hidup, oleh karena itu hukum Islam menerapkan aturan larangan menganiaya dengan hukuman *Qisas*.

Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam konsumsi.

Tujuan *Syariat* Islam telah dilaksanakan dengan lebih baik di masing-masing tingkat yang disebutkan di atas. Adanya peraturan yang berkaitan dengan hukum publik merupakan salah satu kesempurnaan dalam mewujudkan syariat Islam.³⁸

Maka dapat disimpulkan sanksi sebagai suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum *Syar'i* yang telah ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.

Hukum Islam sebetulnya telah mengatur atas masalah kesalahan seorang tindakan medis sebelum ilmu pengetahuan modern menyoroti isu ini, mengingat

³⁸ Amin, Subhan, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat" *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 8.1 (2019), hlm. 34.

esensinya ilmu pengetahuan Islam lebih canggih daripada ilmu pengetahuan modern. Fakta ini diakui oleh Hadits Nabi SAW:³⁹

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ ۖ

Artinya : “Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu’, ia berkata “Barang siapa melakukan pengobatan, padahal ia tidak mengerti ilmu pengobatan, lalu ia membinasakan jiwa atau lebih rendah dari itu, maka ia harus menanggungnya” (HR Ad-Daruquthni, dan dinilai shahih oleh al-Hakim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasa’i, dan yang lain. Perawi yang menilai hadits ini mursal lebih kuat dari pada perawi yang menilainya maushul).⁴⁰

Hadits di atas menjelaskan tentang seseorang yang mengobati orang lain tanpa memiliki keilmuan dibidangnya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti: luka ringan, luka berat, atau sampai meninggal dunia maka penolong tersebut wajib bertanggungjawab atas perbuatannya bisa berupa *ta’zir*, ganti rugi, atau *diyat*. Perbuatan semacam ini sekarang dikenal dengan istilah malpraktek.

Syariah Islam adalah badan hukum yang berkaitan dengan hukum umum pada agama Islam. Bukan saja memberi ajaran akhlak namun jua memberi asas-asas penting yang ditemukan dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah, dan juga hukuman yang mengikat umat manusia, ketika diterapkan, bagi mereka yang melanggar Syariat, bukan hanya akhirat yang akan menunggu hisab atau pembalasan tetapi juga di dunia harus menerapkan sanksi, dalam situasi ini dapat disebut *al-Jarimah*. Tujuan akhir syariah Islam adalah untuk meningkatkan ibadah manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Jinayah atau *jarimah* sering disebut sebagai fiqh dalam konteks hukum pidana Islam. Secara hukum, *jinayah* sering dikatakan tindak pidana atau delik. Istilah *jinayah* menurut pendapa Sayyid Sabiq mengacu pada kebiasaan Islam berdasarkan hukum Syariah yang melarang melakukan kegiatan tertentu. Di sisi

³⁹ “Ad-Daruquthni”, Sunan an-Nasa’i 4830, Ensiklopedia Hadits, no 4830.

⁴⁰ “Ad-Daruquthni”, Sunan an-Nasa’i 4830, terjemahan Ensiklopedia Hadits, no 4830.

⁴¹ Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), hl 1.

lain, *jinayah* menurut *fukaha* mengacu pada tindakan yang mencakup anggota badan atau jiwa, seperti membunuh, melukai, menggugurkan, dan lainnya. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa hukum pidana dan fiqh *jinayah* ialah setara atau sama.⁴²

Jarimah merupakan perbuatan terlarang Syariah yang Allah ancam melalui sanksi *ta'zir* ataupun sanksi *had*, menurut TM Hasbi ash-Shiddieqy. Tiga komponen hukuman *jarimah* berdasarkan berat ringannya yaitu (1) *qishash/diyat*, (2) *hudud*, dan (3) *ta'zir*. Karena Allah SWT dan Rasul-Nya telah mengatur bentuk dan ketentuan hukuman, *jarimah qishash* pada dasarnya masih terkandung dalam *jarimah hudud*. Perbedaannya ditemukan dalam hak-hak yang dilanggar; Secara khusus, Allah memiliki hak untuk menghukum dengan *had*, sementara hak manusia diberikan *qishash* dan *diyat* yang memungkinkan hukuman dihentikan jika korban memberikan pengampunan.⁴³

Menurut hukum Islam, kelalaian oleh pihak medis yaitu Bidan termasuk *jarimah qishash*; Jika persyaratan *jarimah qishash* tidak terpenuhi, hukuman pengganti seperti *diyat* dan *ta'zir* berlaku. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan beberapa *fukaha* Hanabilah adalah di antara para ulama yang berpendapat bahwa hukum *qishah* adalah hukuman mendasar yang tidak dapat digunakan bersamaan dengan hukuman pengganti (*diyat*) untuk jenis pelukaan yang sama.⁴⁴

Kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan kelukaan dalam hukum pidana Islam adalah dengan istilah *al-jarhu al-khata* atau penganiayaan tidak sengaja, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan lukanya seseorang. Hakekat sanksi pidana adalah pembalasan, tujuan sanksi pidana adalah pelajaran baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi penjahat. Selain itu juga untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.⁴⁵

⁴² Marsaid, *Al-Fikih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang, 2020), hlm. 56.

⁴³ Marsaid, *Al-Fikih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang, 2020), hlm. 56.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), h.,16

⁴⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), h.,16

Dihubungkan dengan penelitian yang diangkat peneliti ini, maka hukuman utama bagi pelaku dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman *diyat*. Sementara itu, menurut hukum positif, pelaku menghadapi hukuman berdasarkan tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur pasal kealpaan yang menyebabkan kematian, pelaku berpotensi dijerat Pasal 359 jo. Pasal 361 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1 tahun serta pidana ditambah dengan 1/3 dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian sebagai bidan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu hendaknya dikaji untuk mengkaji penelitian relevan yang telah dilakukan, kemudian dibandingkan dengan penelitian ini. Selanjutnya, penelitian yang ada dievaluasi sehingga penelitian ini dapat menunjukkan kontribusi dan signifikansinya terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini selengkapya adalah sebagai berikut:

1. **Hidayatullah, Mochamad Alfin (2023) *Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap korban malpraktik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.***

Persamaan dari penelitian ini adalah menganalisis kasus tentang malpraktik atau kealpaan oleh pihak medis. Perbedaannya dari penelitian ini adalah analisis pada pasal nya tentu terhadap sanksi dan tujuannya pun berbeda pada penelitian ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki tujuan fokus pada perlindungan hak konsumen dan ketentuan bisnis dan mengatur tentang keamanan dan standar kesehatan produk serta layanan kesehatan. Sanksi yang dikenakan pada pasal tersebut mengatur sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan penipuan atau pelanggaran berat. Sedangkan pada penelitian yang peneliti analisis tentang Sanksi Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya

Nyawa Seseorang dalam Pasal 359 Jo 361 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam memiliki tujuan yaitu menjamin keselamatan dan kualitas produk dan layanan Kesehatan dan mencegah kerugian atau bahaya kesehatan bagi masyarakat. Sanksi bagi pelaku kealpaan pada pasal ini di pidana 5 tahun penjara atau kurungan selama 1 tahun, apabila sedang menjabat sebagai mata pencaharian maka ditambah 1/3 hukumannya dan di cabut jabatannya sebagai Bidan apabila bersalah. Hukum Pidana Islam pada kedua penelitian ini dikenai sanksi *diyat* dan *kifarat*.

2. Rizky Nasution, Rizky Nasution (2022) Uin Syarif Hidayatullah Jakarta *Tindak Pidana Malpraktik Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 75/pid/sus/2019/pn/mbo) di Pengadilan Negeri Meulaboh Aceh Barat*.

Persamaan dari penelitian ini adalah menganalisis tentang malpraktik yang dilakukan oleh pihak medis. Perbedaannya yaitu dalam pasal dan kasus yang diambil, peneliti ini menganalisis dari putusan pengadilan negeri dengan sanksi yang Hakim berikan kepada yang terdakwa menjatuhkan hukuman, Hakim menggunakan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan hakim mempertimbangkan unsur terbuuknya tenaga kesehatan, unsur melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian penerima pelayanan kesehatan, kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun. Sedangkan pada penelitian yang peneliti analisis tentang Sanksi Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang dalam Pasal 359 Jo 361 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam memiliki tujuan yaitu menjamin keselamatan dan kualitas produk dan layanan Kesehatan dan mencegah kerugian atau bahaya kesehatan bagi masyarakat. Sanksi bagi pelaku kealpaan pada pasal ini di pidana 5 tahun penjara atau kurungan selama 1 tahun, apabila sedang menjabat sebagai mata pencaharian maka ditambah 1/3 hukumannya dan di cabut jabatannya sebagai Bidan apabila bersalah. Hukum Pidana Islam pada kedua penelitian ini dikenai sanksi *diyat* dan *kifarat*.

3. Salamah, Siti (2019) Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, *Sanksi Pidana Pelaku Malpraktik Bagi Dokter Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No: 1077/Pid.B/2011/PN. SBY)*

Persamaan dari penelitian ini adalah menganalisis tentang malpraktik yang dilakukan oleh pihak medis. Perbedaan nya yaitu dalam pasal dan kasus yang diambil, peneliti ini menganalisis dari putusan pengadilan negeri dengan sanksi yang Hakim berikan kepada yang terdakwa, penerapan hukum dalam putusan ini yaitu menyangkut tentang perkara pidana malpraktik aborsi, yang menggunakan pasal 348 KUHP. Jaksa Penuntut umum mendakwakan sanksi penjara selama 6 tahun. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada terdakwa mengenai kasus Malpraktik Aborsi yang dilakukan secara sengaja dan dengan persetujuan dari perempuan menggugurkan kandungannya. Sedangkan pada penelitian yang peneliti analisis tentang Sanksi Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang dalam Pasal 359 Jo 361 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam memiliki tujuan yaitu menjamin keselamatan dan kualitas produk dan layanan Kesehatan dan mencegah kerugian atau bahaya kesehatan bagi masyarakat. Sanksi bagi pelaku kealpaan pada pasal ini di pidana 5 tahun penjara atau kurungan selama 1 tahun, apabila sedang menjabat sebagai mata pencaharian maka ditambah 1/3 hukuman nya dan di cabut jabatannya sebagai Bidan apabila bersalah. Hukum Pidana Islam pada kedua penelitian ini dikenai sanksi *diyath* dan *qishash*.